



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pati Kota 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) Novi Ristanto, Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kantor Cabang BRI Pati, (2) Gunarti, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1, (3) Andika Syahrul Zihan, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1, (4) Popy Prakasa Jaya Putra, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1, (5) Puji Susanti, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1, (6) Muhammad Iqbal Khakim, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, (7) Widhan Ardiansyah, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, (8) Bintalianatanto, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati dan (9) Dyan Kristinatalia, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: B.6168-KC-RO-SMG/MKR/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu tanggal 30 September 2024 dengan nomor: W12-U10/552/Hk.00/10/2024 disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. Febri Rahayu, tempat tanggal lahir: Tegal, 06 Februari 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Sukoharjo RT 001 RW 006 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antonius Dimas Kurniawan, tempat tanggal lahir: Pati, 12 Nopember 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Sukoharjo RT 001 RW 006 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Pekerjaan: Karyawan Wiraswasta disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Oktober 2024, Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti tentang hari sidang pertama perkara ini;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;
4. Pencabutan Gugatan yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis untuk perkara Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan surat tercatat namun tidak datang maupun mengirim wakilnya ke persidangan sehingga Hakim menganggap Para Tergugat telah tidak menggunakan haknya, sehingga terhadap alasan permohonan pencabutan perkara *aquo* karena beralasan dan tidak melanggar ketentuan hukum maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pati, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 oleh RETNO LASTIANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H

Retno Lastiani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	28.000,00
4. Biaya Kirim Surat	: Rp	80.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp	40.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
	Rp	273.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 274/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)